



**PENETAPAN**

**Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Xx, tempat dan tanggal lahir Padang Sidempuan, 21 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan xx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon I

Xx, tempat dan tanggal lahir Tobatan, 26 April 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan xx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I telah menikah dengan PEMOHON II pada Tanggal 8 Oktober 2015 tepatnya di rumah saudara PEMOHON II yang bernama MAHIL SIREGAR di Jalan Lintas Timur RT. 005 RW. 002 Kel.

*Halaman 1 dari 13 halaman penetapan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kasai Kec. Seberida ,Kab. Indragiri HuluProvinsi Riau,  
Berdasarkan Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Tercatat dari  
Kantor Urusan Agama Kec. Seberida Nomor : B-  
115/Kua.04.01/02/PW.01/V/2020 Tertanggal 29 Mei 2020;

2. Sesuai Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II menikah di  
hadapan Penghulu Nikah Adalah Bapak AHMAD JUHRI sekaligus  
mewakili Ayah PEMOHON II yang bernama **Saudara** MAHLIL SIREGAR  
sebagai wali nikah dikarenakan Ayah PEMOHON II saat itu telah  
meninggal dunia ;

3. Bahwa pernikahan PEMOHON I dan PEMOHON II, yang menjadi  
saksi pernikahan tersebut adalah saudara SENEN M. LIONO dan  
Saudara JUNAIDI dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat.

4. Bahwapadasaatmenikah PEMOHON I berstatusJepakadan  
PEMOHON II berstatusPerawan ;

5. Bahwa penikahan PEMOHON I dengan PEMOHON II tidak ada  
halangan menurut syari'at islam, baik hubungan nasab, sesusunan,  
maupun hubungan semenda;

6. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak  
ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan PEMOHON I dan  
PEMOHON II selama menjalani rumah tangga;

7. Bahwa setelah pernikahan PEMOHON I dan PEMOHON II telah  
melakukan hubungan badan (ba'dadukhul) dan sudah dikarunia 1 (satu)  
orang anak yang bernama :ALIF ALFAJRI SITOMPUL tempat tanggal lahir  
Kelesa, 14 Oktober 2016 anak tersebut saat ini berada di dalam asuhan  
Pemohon I danPemohon II;

8. Bahwa selama PEMOHON I dan PEMOHON II menikah tidak  
ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan PEMOHON I dan  
PEMOHON II ;

9. Bahwa sebelum menikah PEMOHON I dan PEMOHON II belum  
pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatatan Nikah  
setempat;

*Halaman 2 dari 13 halaman penetapan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II belum mendapat Bukti/Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatatan Nikah/Kantor Urusan Agama setempat ;

11. Bahwa saat ini PEMOHON I dan PEMOHON II sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan guna mengurus kelengkapan administrasi lainnya

di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas PEMOHON I dan PEMOHON II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **(PEMOHON I) Xx** dengan **(PEMOHON II) Amna Sari Siregar binti Boginda Siregar** yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2015 tepatnya di rumah saudara PEMOHON II yang bernama saudara **MAHLIL SIREGAR** di Jalan Lintas Timur Rt.005 / Rw.002 Kel. Pangkalan Kasai, Kec. Seberida, Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kec. Seberida untuk menerbitkan buku nikah antara **Xx** dengan **Amna Sari Siregar binti Boginda Siregar**
4. Membebaskan seluruh biaya perkara ditanggung oleh Pemohon sesuai dengan aturan berlaku ;

## **SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

*Halaman 3 dari 13 halaman penetapan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1402021xx2830001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 24 Januari 2013, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos dan oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1402026505800005 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 04 April 2016, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos dan oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1402021903130003 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 08 Oktober 2019, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos dan oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.3;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor: 701/AC/2011/PA.Rgt atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat tanggal 07 Desember 2011, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos dan oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.4;
- Asli surat keterangan belum pernah tercatat Nomor: B-042/Kua.04.01.05/PW.01/03/2020 tanggal 11 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten

*Halaman 4 dari 13 halaman penetapan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu, menyatakan bahwa Mahyudin dengan Olina belum pernah tercatat pernikahannya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

Saksi I. Saparudin bin Mat Saleh umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Air Jernih, RT.007 RW.004, Desa Air Jernih, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suam isteri;
- Bahwa Saksi adalah Abang kandung Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Mei 2012;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Air Jernih, RT.007 RW.004, Desa Air Jernih, Kecamatan Rengat Barat,, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri diwakilkan kepada Rasyid, karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Eromzi dan Harianto alias Anton;
- Bahwa Mas kawin Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada hubungan darah dan sepersusuan dan tidak dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Janda cerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada yang menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena P3N tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke

Halaman 5 dari 13 halaman penetapan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama, padahal semua Administrasinya mereka sudah dilengkapi;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendapat surat nikah;

Saksi II. Eromzi bin Ahmad umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Air Jernih, RT.007 RW.004, Desa Air Jernih, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi adalah tetangga dan keluarga Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Mei 2012, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Air Jernih, RT.007 RW.004, Desa Air Jernih, Kecamatan Rengat Barat,, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II bernama Saparudin diwakilkan kepada Rasyid, karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Harianto alias Anton;
- Bahwa Mas kawin Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada hubungan darah dan sepersusuan dan tidak dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Janda cerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada yang menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, P3N tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama, padahal semua Administrasinya mereka sudah dilengkapi;

Halaman 6 dari 13 halaman penetapan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendapat surat nikah;

Saksi III. Harianto alias Anton bin Baharudin umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Air Jernih, RT.007 RW.004, Desa Air Jernih, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Mei 2012, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Air Jernih, RT.007 RW.004, Desa Air Jernih, Kecamatan Rengat Barat,, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Eromzi;
- Bahwa Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II bernama Saparudin diwakilkan kepada Rasyid, karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Harianto alias Anton;
- Bahwa Mas kawin Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada hubungan darah dan sepersusuan dan tidak dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Janda cerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada yang menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, P3N tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama, padahal semua Administrasinya mereka sudah dilengkapi;

Halaman 7 dari 13 halaman penetapan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendapat surat nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 30 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan memohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 8 Oktober 2015, di Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti kependudukan Pemohon I dan merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Rengat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 13 halaman penetapan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kependudukan Pemohon II dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Rengat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1402021903130003 atas nama Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal **08 Oktober 2019**, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kependudukan Pemohon I dan Pemohon II dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Rengat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli surat keterangan belum pernah tercatat) Nomor: B-115/Kua.04.01/02/PW.01/V/2020 tanggal 29 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, dengan demikian perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum resmi sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama **Saparuddin bin Mat Saleh, Eromzi bin Ahmad dan Harianto alias Anton bin Baharuddin** merupakan **abang kandung Pemohon II dan keluarga Pemohon II**, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 482 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama (Saparuddin bin Mat Saleh) mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang

*Halaman 9 dari 13 halaman penetapan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon (Eromzi bin Ahmad) tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 482 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon (Harianto alias Anton) tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 482 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara bawah tangan pada tanggal 8 Oktober 2015, di Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Mahliil Siregar, yaitu ....., dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Senen M. Liono dan Junaidi dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syara' untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*", dan sesuai dengan dalil-dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab l'anut Thalibin juz IV halaman 254 yang selanjutnya Majelis Hakim ambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang yang

Halaman 10 dari 13 halaman penetapan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



artinya "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan huruf (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2015, di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dan selanjutnya memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*Halaman 11 dari 13 halaman penetapan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xx) dengan Pemohon II (Xx) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2015, di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.

dto.

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman penetapan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Misbar, S.Ag.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp360.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp6.000,00

Jumlah Rp356.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman penetapan Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)